



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Parepare, 24 Agustus 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Jalan Jendral M. Yusuf, RT.003/RW.004, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Pare, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anugrah binti Wahida**, lahir di Parepare, pada tanggal 8 Agustus 2004 (Umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Jendral M. Yusuf, RT.003/RW.004, Kelurahan Galung Maloang,



Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang Laki-laki bernama **Gunawan bin Amir**, lahir di Parepare, pada tanggal 8 Maret 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Lingkar, RT.001/RW.009, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Baharuddin bin Kanne Akkal (ayah kandung **Anugrah binti Wahida**), telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018 sesuai dengan kutipan akta kematian dari Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, Nomor: 7372-KM-11062019-0001, tertanggal 11 Juni 2019.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Gunawan bin Amir** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-271/KUA.21.16.01/Pw.01/11/2021, tertanggal 1 November 2021;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anugrah binti Wahida**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak di paksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suami telah sering keluar rumah bersama dan para tetangga sering



melihat anak kandung Pemohon sering berduaan sehingga Pemohon merasa malu, bahkan anak kandung Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama 2 tahun dan telah hamil 7 bulan sesuai dengan buku kesehatan ibu dan anak dari Puskesmas Lompoe, xxxx xxxxxxxx dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami, akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon serta tidak meresahkan masyarakat sekitarnya;

7. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suami berstatus belum menikah.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon (**Anugrah binti Wahida**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon (**Anugrah binti Wahida**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Gunawan bin Amir**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah menghadap ke persidangan, selanjutnya atas arahan dan nasihat Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim yang bersidang, Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak bernama Anugrah binti Wahida dengan seorang laki-laki bernama Gunawan bin Amir.
- Bahwa suami Pemohon/ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018 di Parepare karena sakit.
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 24 tahun.
- Bahwa Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasihat dan pandangan kepada anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak Pemohon telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 2 tahun lamanya, bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering pergi berdua dan anak Pemohon telah hamil 7 bulan.
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga.
- Bawa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi mereka

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



untuk kawin, serta anak Pemohon tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain.

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya mau menikah tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa membantu orang tua dengan mengerjakan pekerjaan rumah memasak dan mencuci di rumah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 3 bulan dan sudah berkeinginan untuk menikah/berumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Gunawan bin Amir.
- Bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018.
- Bahwa dirinya sudah bertekad mau menikah karena dirinya sudah menjalin hubungan cinta dan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sangat erat dan sudah sering jalan bersama dan dirinya telah hamil 7 bulan.
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku calon ibu rumah tangga.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa antara dirinya dan calon suami tidak ada hubungan, baik nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selain Gunawan bin Amir tidak pernah ada laki-laki lain yang datang melamar kepada orang tuanya;
- Bahwa dirinya bekerja membantu orang tua memasak dan mencuci di rumah;

Halaman 5 dari 29 | Paragraf 1
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anugrah binti Wahida sudah sejak 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat.
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon, dan keinginan dirinya tanpa tekanan dan dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa dirinya dan calon mempelai wanita (anak Pemohon) tidak terikat hubungan, baik nasab maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan Anugrah binti Wahidai (anak Pemohon) berstatus gadis.
- Bahwa dirinya berusaha akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh harian.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Amir bin Bike, umur 48 tahun, agama Islam dan Dewi binti Ladini, umur 44 tahun, agama Islam, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal Pemohon sebagai ibu kandung dari anak perempuan bernama Anugrah binti Wahida (calon mempelai wanita);
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak Pemohon namun terhalang karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah;
- Bahwa keduanya tahu bahwa anaknya sudah 2 tahun berkenalan dan berhubungan cinta dengan calon istrinya;
- Bahwa keduanya sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa antara anak kami dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa keduanya menyatakan bahwa anak mereka bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa keduanya selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki berjanji akan selalu memperhatikan dan membimbing mereka agar rumah tangganya kelak tetap langgeng;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahida dengan NIK 7372036408750008 tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahida dengan No. 7372011008200001 tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 148.3.610/GLM, atas nama Wahida, tertanggal 9 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Galung Maloang, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-11062019-0001 atas nama Baharuddin, tertanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;

Paraf, tanggal dan ditandai
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-21062016-2148, atas nama Anugrah, tertanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 587/IST/CS/2011, atas nama Gunawan, tertanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ccatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Anugrah Nomor 40307631 tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 78 Parepare, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 435.2/793/UPTD Puskesmas Lompoe, atas nama Anugrah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lompoe tanggal 10 November 2021, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
9. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama Anugrah, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;
10. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-271/Kua.21.16.01/Pw.01/11/2021, tanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Tentang Komitmen Orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan orang tua calon mempelai pria,

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



tanggal 10 November 2021, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu satu kali dari ibu kandung calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Wahida dan anak Pemohon yang bernama Anugrah binti Wahida;
- Bahwa yang saksi ketahui suami Pemohon yang bernama Baharuddin telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anugrah binti Wahida dengan laki-laki yang bernama Gunabin Amir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun, anak Pemohon berumur 17 tahun lebih, dan calon suaminya 24 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya supaya tidak terlalu jauh melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena anak Pemohon sudah hamil sekarang;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan, maka akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi Anugrah binti Wahida dengan Gunawan bin Amir tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anugrah binti Wahida tidak dalam hubungan mahram dengan laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan
mulai tanggal 10 November 2021



- Bahwa sepengetahuan saksi secara fisik anak Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan, karena anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa status Anugrah binti Wahida belum pernah menikah dan Gunawan bin Amir berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin atau keluarga sudah merestui;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi demi janin yang dikandung oleh anak Pemohon harus disegerakan agar lebih maslahat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, dan direstui oleh kedua orang tua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami anak Pemohon buruh harian;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Wahida dan anak Pemohon bernama Anugrah binti Wahida;
- Bahwa yang saksi ketahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anugrah binti Wahida dengan seorang laki-laki yang bernama , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx



xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;

- Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah dan menjadi aib bagi keluarga karena anak Pemohon sudah hami 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda demi janin yang dikandung oleh anak Pemohon harus disegerakan agar lebih maslahat;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Pemohon sudah terlihat dewasa, namun bila sudah menikah maka sebagai ibu rumah tangga harus bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa setahu saksi Anugrah binti Wahida dengan Gunawan bin Amir, tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anugrah binti Wahida berstatus belum pernah menikah dan Gunawan bin Amir berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anugrah bin Wahida tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah merestui karena keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian; Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan; Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memberi arahan dan nasihat agar Pemohon mau menangguhkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anugrah binti Wahida, tanggal lahir 8 Agustus 2004, Kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.B/2021/KPA/Pgsd



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3, P.10 dan P.11, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan secara relatif Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepara, dan Pengadilan Agama tersebut secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang membuktikan adanya hubungan Pemohon dengan calon mempelai wanita sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa asli Surat Keterangan, membuktikan bahwa benar Wahida adalah istri dari almarhum Baharuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa akta kematian, yang membuktikan bahwa Baharuddin (ayah kandung anak Pemohon yang dimintakan dispensasi) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5. dan P.6. adalah identitas anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berupa Akte Kelahiran yang membuktikan Anugrah binti Wahida (anak Pemohon) lahir pada tanggal 8 Agustus 2004, sedangkan Gunawan bin Amir (calon suami anak Pemohon) lahir pada tanggal 8 Maret 1997, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut berusia 17 tahun 3 bulan dan calon suaminya berumur 24 tahun sehingga menurut undang-undang diklasifikasikan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri 78 Parepare, membuktikan jenjang pendidikan yang dilalui anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lompoe, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (Anugrah binti Wahida) telah memeriksakan diri ke Puskesmas Cempae dan dinyatakan Sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Catatan Kesehatan Ibu Hamil dari Puskesmas Lompoe, yang membuktikan bahwa Anugrah binti Wahida telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10. berupa Asli surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 20 hal. Perihal:
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



Menimbang, bahwa alat bukti P.11. berupa asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua, memberi bukti bahwa orang tua kedua belah pihak dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anugrah binti Wahida untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Iwahida binti Muhammadiyah dan Hariyana binti Muhammadiyah, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan orang tua calon suami serta keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama Anugrah binti Wahida.

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa suami Pemohon yang bernama Baharuddin (ayah kandung Anugrah binti Wahida) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018 di Parepare;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anugrah binti Wahida tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Gunawan bin Amir sudah 2 tahun lamanya, hubungan mereka sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPN-KUA setempat akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Gunawan bin Amir hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (*seperti pernikahan*) adalah dengan menyandang kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah) dan orang yang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan sudah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga

Halaman 17 dari 20 | Kepaniteraan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dan ditunjang syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon berumur 17 tahun 3 bulan, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan sudah saling mencintai dan sudah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi criteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dinikahkan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anugrah binti Wahida untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Gunawan bin Amir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00; (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh **Dra Hartini Ahada, M.H.** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare

HakimTunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag. M.H.

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan
Nomor 216/Pdt.P/2021/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)